

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

##### a. Pengertian KSPPS

Koperasi dianggap sebagai suatu lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak berlebihan bahwa koperasi dianggap saka guru atau pilar utama bagi perekonomian Indonesia. Koperasi dijalankan berdasar asas kekeluargaan dan bergerak sebagai gerakan ekonomi rakyat. Setiap kegiatan ekonomi koperasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup> Koperasi mempunyai istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu “*coopere*”, dalam bahasa inggris biasa dikenal dengan *cooperation*. *Co* yang mempunyai arti bersama sedangkan *operation* yang mempunyai arti bekerja, yang dimaksud *cooperation* mempunyai arti bekerja sama. Dengan demikian, bentuk kerja sama yang dilaksanakan sekelompok individu dalam satu kepentingan dan mempunyai tujuan yang sama.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 33 pada ayat (1), bahwa kedudukan koperasi sebagai saka guru dalam perekonomian nasional yaitu suatu organisasi ekonomi serta mempunyai watak sosial. Pelopor berdirinya koperasi di Indonesia yaitu Mohammad Hatta, dan sampai sekarang Mohammad Hatta dikenal sebagai Bapak koperasi Indonesia.<sup>3</sup>

---

1. <sup>1</sup> Kartika Sari, *Mengenal Koperasi* (Klaten: PT Cempaka Putih, 2003),

16. <sup>2</sup> Arifin sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001),

<sup>3</sup> Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, 4.

Koperasi merupakan suatu usaha yang dijalankan secara bersama dalam rangka memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan atas dasar semangat tolong-menolong (*ta'awun*). Tujuan didirikannya koperasi bukan mencari laba yang tinggi, melainkan memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama dan sebagai wadah partisipasi untuk para pelaku ekonomi skala kecil. Koperasi yang digolongkan sebagai lembaga pembiayaan yaitu koperasi yang dalam kegiatan usahanya bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang dalam kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana yang diperoleh dari para anggota untuk dikelola dan dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan bantuan dana dalam proses pengembangan usaha atau aktivitas yang lain. Koperasi simpan pinjam ini berupaya “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan bunga yang serendah-rendahnya”.<sup>4</sup> Kegiatan lembaga ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk dapat melaksanakan aktivitas terkait pemutaran dana dalam kegiatan menyimpan dan meminjam uang.<sup>5</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang membahas tentang Perkoperasian, bahwa yang dimaksud koperasi yaitu “*suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau suatu badan hukum koperasi yang dalam kegiatan usahanya berdasar pada prinsip koperasi sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.*”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dani Anggoro, dkk., *Rancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Guru dan Pegawai Pada Koperasi SMK Manggala Tangerang*, Seminar Nasional Teknologi dan Komunikasi (2015): 215.

<sup>5</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), 169.

<sup>6</sup> Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, 4.

Landasan pokok dalam koperasi yaitu Pancasila dan UUD 1945, koperasi berdasar pada asas kekeluargaan, sedangkan jati diri koperasi yaitu “Dari Anggota, Oleh Anggota, dan Untuk Anggota”.<sup>7</sup> Dalam ayat Al-Quran telah disebutkan bahwa telah disarankan untuk setiap manusia berbuat tolong menolong terhadap sesama terkait suatu kebajikan dan tidak tergolong perbuatan kemungkar. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” (Q.S Al-Maidah : 2)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dari segi falsafah atau etika sebagai dasar dukungan koperasi itu dipersamakan, didasarkan dan merujuk dari segi ajaran Islam. Persamaan falsafah atau etika terdapat penekanan pentingnya kerja sama dan tolong-menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukuwah*), serta pandangan kehidupan yang demokrasi (*musyawarah*). Al-Quran telah ditegaskan sebagai petunjuk agar manusia selalu menekankan bekerja sama dan tolong-menolong dengan ditegaskan bahwa kerja sama dan tolong-menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebajikan dan menggambarkan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam dan Pembiayaan Model, BMI Syariah* (Jakarta: PT Elex MediaKomputindo, 2020), 19.

<sup>8</sup> Farid, *Kewirausahaan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2017), 210.

Pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan koperasi syariah hampir sama dengan kegiatan usaha koperasi konvensional. Aspek yang membedakan adalah dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kajian ekonomi Islam. Koperasi syariah berpedoman pada syariah agama Islam, yaitu Alquran dan sunah dengan dasar saling tolong-menolong (*ta'awwun*) dan saling member kekuatan (*takaful*). Kegiatan usaha koperasi syariah selalu mencakup dengan kegiatan yang halal, baik, dan tentunya bermanfaat (*thayyib*) dalam proses menguntungkannya menerapkan sistem bagi hasil dan tidak adanya unsur riba, judi, ataupun ketidakjelasan (*ghoror*). Aktivitas usaha yang dilaksanakan oleh lembaga koperasi syariah harus berdasar dan dilaksanakan berdasar fatwa dan ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, tujuan didirikannya koperasi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya terkait dalam hal pemenuhan dan penyediaan barang produksi atau konsumsi, maupun aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan jasa dalam aktivitas keuangan menghimpunan dana dan menyediakan dana. Pelayanan penghimpunan dana yang diberikan oleh pihak koperasi syariah berupa simpanan, simpanan ialah dana yang dipercayakan dan diamanahkan dari para anggota atau calon anggota, maupun koperasi lain baik berupa simpanan, tabungan maupun simpanan berjangka. Dalam kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) ialah aktivitas usaha dalam penyediaan dana yang berikan untuk kegiatan investasi atau kerjasama permodalan yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan menyelesaikan pokok pembiayaan yang telah diserahkan kepada pihak koperasi sesuai dengan akad pembayaran serta kesepakatan sesuai dengan jumlah bagi hasil dari

---

<sup>9</sup> Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, 22.

pendapatan atas penggunaan dana pembiayaan tersebut. Dengan demikian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah koperasi yang dalam aktivitas usahanya meliputi kegiatan simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah yang didalamnya termasuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf.<sup>10</sup> Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang merubah status BMT menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau biasa dikenal dengan KJKS berubah menjadi KSPPS merupakan istilah dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam aktivitas usahanya berupa penghimpunan dana dari anggota dan kemudian disalurkan dalam bentuk produk pembiayaan syariah.<sup>11</sup>

## **b. Landasan Hukum dan Prinsip KSPPS**

### **1) Landasan Hukum KSPPS**

Landasan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau biasa dikenal KSPPS adalah Undang-Undang tentang Perkoperasian yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan pada Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 terkait tentang KSPPS dengan merubah status Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau biasa dikenal KJKS menjadi KSPPS yang merupakan kepanjangan dari istilah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar hukum berdirinya KSPPS terkait tentang Pemerintah Daerah membawa

---

<sup>10</sup> Matnin dan Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 55-56.

<sup>11</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 153.

implikasi atau keterlibatan yang terdapat pada hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi serta Kabupaten atau Kota dalam Perkoperasian karena aktivitas pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dilakukan pihak koperasi mengalami perkembangan, yang dijalankan prosedur dinamika serta perubahan tatanan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat, sehingga dalam aktivitas kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah dikatakan tidak sempurna serta perlu diadakannya pembaharuan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berkaitan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga diperlukan penyesuaian dengan KemenkopUMKM terkait aktivitas usaha jasa yang dijalankan oleh pihak keuangan syariah.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menetapkan peraturan terkait perkoperasian terkandung dalam UU Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 berkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Dalam keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 merubah status BMT menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi KSPPS, merupakan kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.<sup>12</sup> Sejalan di keluarkannya peraturan oleh Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor

---

<sup>12</sup> Permenkum RI, "16/Per/M.KUKM/IX/2015, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi," 8 Oktober 2015.

09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang tuntunan Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Landasan hukum dalam operasional Koperasi Syariah tetap merujuk UU dengan Nomor 25 pada tahun 1992 terkait Pokok-pokok Perkoperasian menetapkan menetapkan landasan serta asas koperasi di Indonesia, bahwa:

- a) Landasan Idiil, sesuai ketentuan yang telah termuat dalam Bab II UU Nomor 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa landasan Idiil koperasi Indonesia yaitu Pancasila.
- b) Landasan Struktural, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>

Landasan koperasi menurut Al-Quran menjelaskan bahwa umat Islam hendaklah melaksanakan segala aktivitas usaha selalu berdasar pada prinsip Islam. Allah SWT memerintahkan untuk beriman secara *kaffah* (menyeluruh) dan diperintahkanNya untuk selalu menghindari musuh umat Islam yaitu syaitan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 208 (2):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam

<sup>13</sup> Hasnil Hasyim, *Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Depok*, Ad Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2018): 178-179.

secara keseluruhan (kaffah), dan janganlah kamu masuk ke dalam langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (umat manusia)”. (QS. Al-Baqarah [2]: 208)<sup>14</sup>

- c) Asas koperasi berdasarkan BAB II Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2012, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

## 2) Prinsip KSPPS

Dalam pelaksanaan koperasi syariah aktivitas usaha yang dalam kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip KSPPS sebagaimana berikut:

- a) Keanggotaan mempunyai sifat sukarela dan tidak tertutup.
- b) Ketetapan yang diputuskan secara musyawarah dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara tekun atau terus menerus dijalankan serta konsekuen (*isstiqamah*).
- c) Dalam pengorganisasian atau pengendalian dilakukan secara terbuka dan kompeten (terlatih).
- d) Proses pengalokasian SHU (sisa hasil usaha) dilaksanakan secara merata selaras besar pelayanan serta usaha dari masing-masing anggota.
- e) Pemberian imbalan modal dalam kegitannya dilaksanakan secara terbatas dan kompeten berdasar sistem bagi hasil yang ditentukan.
- f) Lurus hati (jujur), dapat dipercaya, serta mandiri.

---

<sup>14</sup>Jalaluddin dan Reza Audia, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat menjadi Anggota Koperasi Syariah 2*, Vol.5 (2019): 173.

- g) Mampu menumbuh kembangkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sumber daya ekonomi mumpuni, dan mampu memberikan informasi secara maksimal.
- h) Membangun hubungan yang baik, menguatkan kerja sama bagi para anggota, antar koperasi, dan berbagai lembaga lain.<sup>15</sup>

### c. Tujuan dan Fungsi KSPPS

#### 1) Tujuan KSPPS

Tujuan KSPPS yakni untuk menaikkan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat berkontribusi dalam menciptakan dan mengembangkan susunan perekonomian yang berkeseimbangan sesuai prinsip dan syariat Islam.<sup>16</sup> Tujuan Koperasi pada umumnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian yang termuat dalam Pasal 3, berbunyi “*Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*”.

#### 2) Fungsi KSPPS

Keberadaan koperasi syariah menambah jenis lembaga ekonomi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, fungsi KSPPS, sebagaimana berikut:

- a) Mendirikan, mengembangkan segala potensi peluang dan kemampuan bagi ekonomi para anggotanya, serta bagi masyarakat umum, untuk

---

<sup>15</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017), 261.

<sup>16</sup> Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, 18.

mengembangkan kesejahteraan baik ekonomi dan kehidupan sosial.

- b) Memperkuat tingkat sumber daya manusia (SDM) anggota supaya lebih bertanggung jawab serta dapat dipercaya, kompeten dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan, secara tekun, dan tidak menyimpang atau konsekuen (*istiqamah*) dalam menanamkan prinsip ekonomi sesuai dengan syariah Islam.
- c) Menumbuh kembangkan perekonomian nasional dalam rangka kerja sama usaha berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d) Merupakan perantara bagi pihak pemilik modal (dana lebih) dan pemakai dana sehingga mampu mencapai optimalisasi dalam pendayagunaan dengan baik sesuai prinsip syariah.
- e) Memotivasi para anggota untuk dapat meningkatkan kemampuan serta melakukan pengendalian secara efektif.
- f) Memperlebar kesempatan bagi para pekerja.
- g) Menumbuh serta mengembangkan usaha produktif yang berada dikendali para anggota.<sup>17</sup>

#### **d. Produk-Produk KSPPS**

Berdasarkan Permenkop Nomor 16 Tahun 2016, yang dimaksud Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan kegiatan usaha yang dalam aktivitasnya terdiri dari simpanan maupun pinjaman, serta pembiayaan berdasar prinsip syariah. Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yaitu:

---

<sup>17</sup> Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, 21.

1) Simpanan (*Funding*)

Simpanan ialah suatu dana dari anggota, koperasi lain, maupun anggotanya yang diamanahkan kepada koperasi meliputi simpanan dan tabungan.

2) Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan ialah pencadangan dana atau suatu permintaan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk persejutan dua belah pihak dalam kaitannya bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli pinjam meminjam, dan sewa menyewa.<sup>18</sup>

## 2. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan peluang bagi golongan masyarakat berkemampuan rendah yang dijalankan dengan cara segera dan terukur. Usaha yang dijalankan secara sengaja dan terukur berarti didapati strategi, mekanisme, dan tingkatan yang telah teroganisir dalam upaya memberdayakan kelompok masyarakat berkemampuan rendah.<sup>19</sup> Pemberdayaan merupakan upaya dalam pemberian pemihakan dijalankan secara terpadu dengan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan. Upaya pemihakan umumnya dilakukan dengan menciptakan dan membuat iklim yang sehat (kondusif) dalam melaksanakan suatu kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun pencegahan penindasan antara golongan kuat terhadap golongan lemah melalui pertimbangan antara kebutuhan mengakses aset produktif serta ketersediaan aset produktif yang tersedia.<sup>20</sup> Jika tampak dari proses operasionalnya, ide pemberdayaan terdapat dua kecenderungan, yang meliputi: *pertama*, kecenderungan primer yang

<sup>18</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, 146-147.

<sup>19</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riat Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 203

<sup>20</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riat Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, 207.

merupakan proses memberikan meliputi kekuasaan, perihal kuat tentang tenaga (kekuatan), atau kemampuan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya, dan *kedua* kecenderungan sekunder yang berarti proses memberikan tekanan menstimulasi, memotivasi serta memberikan dorongan kepada sekelompok masyarakat agar memiliki kemampuan dalam memutuskan berbagai pilihan yang baik terhadap hidupnya melalui proses dialog.<sup>21</sup>


Pada hakikatnya pemberdayaan ialah suatu proses menciptakan suasana atau kondisi yang berkemungkinan memiliki potensi masyarakat berkembang.<sup>22</sup> Pemberdayaan ialah suatu “proses menjadi”, bukan suatu “proses instan”. Sebagai suatu proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan, yang meliputi: tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, serta tahapan pendayaan. Secara sederhana tergambar sebagaimana berikut:

---

<sup>21</sup> Anwar Ramli, Chalid Imran Musa, dan Muhammad Hasan, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Tinjauan Manajemen* (Pustaka Taman Ilmu, 2019), 1.

<sup>22</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deeplublish, 2017), 24.

Gambar 2.1 Tiga tahapan pemberdayaan



Tahap pertama yaitu tahap penyadaran. Pada tahapan awal dari proses pendayaan suatu kelompok individu yaitu melalui proses pemberian “pencerahan” yang meliputi pemberian motivasi bahwa setiap individu berhak untuk memiliki “sesuatu”. Misalnya, sasaran ialah golongan nasabah atau masyarakat yang tidak mampu (miskin). Setiap kelompok individu tersebut diberikan pengertian bahwa mereka dapat menjadi individu yang memiliki sesuatu atau berada, hal tersebut dapat dilakukan apabila setiap individu mempunyai ruang untuk keluar dari kemiskinannya. Usaha atau program yang dapat mendukung proses tersebut meliputi pemberian pengetahuan yang bersifat *kognisi* (kesadaran atau pemahaman), *belief* (keyakinan), serta *healing* (perbaikan). Pada hakikat dasarnya untuk dapat membuat target atau sasaran memahami bahwa mereka memerlukan proses dibedayakan, dan proses pemberdayaan berawal dari dalam diri setiap individu tersebut tidak dari orang lain. Setelah target menyadari, tahapan kedua yaitu pengkapasitasan, atau dalam bahasa lain memampukan. Untuk diberikannya daya atau kuasa, bahwa setiap individu tersebut harus mempunyai kemampuan terlebih dulu sebelum diberi ruang dalam mengembangkan kemampuan mereka.<sup>23</sup> Dalam kaitannya pengkapasitasan manusia yang

<sup>23</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riat Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, 3-4.

berarti memampukan manusia, sering dilakukan *training*, *workshop*, seminar dan sejenisnya. Pemberdayaan ialah salah satu jalan keluar atau solusi yang digunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan serta harkat martabat masyarakat agar dapat sejahtera secara ekonomi.<sup>24</sup> Tahapan yang terakhir yaitu pendayaan, atau dengan kata lain memberikan target kekuatan, kuasa, dan otoritas (peluang). Dalam memberikan pendayaan tersebut harus sesuai dengan kualitas atau nilai serta kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Misalnya pembiayaan diberikan kepada kelompok miskin atau kurang mampu yang telah melewati beberapa tahapan pendayaan seperti penyadaran dan pengkapasitasan masih memerlukan kesesuaian dengan kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha. Jika dalam pengelolaan usaha individu tersebut hanya sanggup mencapai Rp 5 juta, tidaklah semestinya jika dalam pemberian pembiayaan sebesar Rp 50 juta.<sup>25</sup>

### **Manfaat Pemberdayaan**

Urgensi pemberdayaan mungkin baru akan disadari jika mengetahui manfaat yang akan diperoleh. Pemberdayaan dapat diwujudkan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini sungguh bermanfaat bagi kelompok kerja (organisasi), pekerja, maupun bagi pertumbuhan serta pemeliharaan hubungan yang selaras antara berbagai kelompok kerja dalam suatu organisasi. Dalam kaitannya dengan organisasi atau kelompok kerja, memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Peningkatan dan pengembangan produktivitas usaha organisasi sebagai suatu keutuhan, antara lain karena tidak terjadinya pemborosan, ketelitian dalam melakukan tanggungjawab,

---

<sup>24</sup> Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Temanggung, Desa Pustaka Indonesia, 2019), 81.

<sup>25</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riat Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, 7.

- tumbuh subur berbagai kerjasama dengan berbagai unit usaha kerja.
- b. Terciptanya keadaan yang sesuai antara atasan dan bawahan dengan adanya delegasi hak dan kekuasaan, hubungan yang didasarkan pada sikap dewasa, tindakan saling menghargai dan terdapat peluang bagi bawahan guna menyalurkan idenya dan senantiasa bertindak inovatif.
  - c. Lebih cepat dalam membuat keputusan dan diperoleh hasil yang tepat karena melibatkan para pegawai dalam segala keputusan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasional dan tidak hanya diperintahkan manajer.
  - d. Semangat kerja yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi semakin meningkat tentunya dengan adanya keterikatan organisasional yang tinggi.
  - e. Jalannya komunikasi menjadi lebih lancar serta efektif dengan begitu dapat memperlancar proses pembuatan kebijakan organisasi dan operasionalnya.
  - f. Secara fungsional dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadikan tumbuh suburnya rasa persatuan dan kesatuan sesama serta menciptakan suasana kekeluargaan bagi kalangan para organisasi.<sup>26</sup>

### 3. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) secara umum mempunyai arti pembelanjaan, ialah suatu aktivitas penyediaan dana yang diberikan dalam rangka menopang investasi sesuai rencana, yang dilaksanakan oleh individu maupun organisasi lain. Sedangkan pembiayaan mempunyai artian khusus, yaitu aktivitas penyediaan dana yang dilaksanakan oleh suatu pihak lembaga

---

<sup>26</sup> M Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi: Menuju Orientasi Pemberdayaan* (Malang: UB Press, 2016), 141.

pembiayaan tertentu, seperti bank syariah kepada para nasabah.<sup>27</sup> Dana yang diberikan harus dipergunakan dan dimanfaatkan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan perikatan dan berbagai persyaratan yang jelas serta dapat memberikan keuntungan diantara kedua pihak. Sesuai dengan petunjuk Allah yang terkandung dalam surah An-nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa :29)

Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 29 mengandung makna jika setiap transaksi (perniagaan) harus dilaksanakan berlandaskansuka sama suka dan terdapat kesediaan diantara pihak yang bersangkutan tanpa adanya desakan, pemaksaan, penipuan, serta kekhilafan. Apabila beberapa kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi dengan begitu transaksi yang dilakukan dianggap telah dilaksanakan secara batil.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Qiara Media,2019), 305.

<sup>28</sup> Ike Farida, *Peranjan Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 38.

Pengertian pembiayaan termuat dalam ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 7 Tahun 1998 dan telah diganti dalam Undang-Undang dengan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: *“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan modal atau tagihan tersebut sesudah jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil”*.<sup>29</sup>

Pembiayaan merupakan suatu aktivitas dalam kegiatannya meliputi penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dipergunakan dalam rangka kepentingan pengelolaan dan pengembangan usaha berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, aktivitas jual beli, pinjam meninjam, dan sewa menyewa jasa yang dalam kegiatannya dijalankan dengan tekun oleh individu sesuai dengan ketentuan dan prosedur sesuai dengan kesepakatan pihak terkait.<sup>30</sup>

## **b. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Pembiayaan**

Tujuan Pembiayaan

### 1) Memperoleh Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh pihak bank sebagai bentuk balas jasa untuk administrasi pembiayaan dipergunakan untuk kesejahteraan *stakeholders*-nya.<sup>31</sup>

### 2) Membantu Usaha Nasabah

Pembiayaan dikeluarkan oleh bank, baik berupa dana investasi maupun sebagai modal

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 172.

<sup>30</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 66.

<sup>31</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 245.

kerja bagi nasabah, dengan tujuan untuk membantu usaha nasabah sehingga nasabah mampu mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya serta memperluas usahanya.

### 3) Membantu Pemerintah

Adanya pembiayaan yang diberikan dari bank dapat membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dengan demikian, adanya pembiayaan dari bank, perkembangan UMKM semakin meningkat sehingga akan mampu dalam perluasan usaha.<sup>32</sup>

### Fungsi Pembiayaan

#### 1) Peningkatan pendayagunaan uang

Penyaluran pembiayaan merupakan pengalihan status uang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif. Artinya, uang di bank tidak menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang bermanfaat di sini uang bersifat pasif. Ketika uang disalurkan melalui pembiayaan, maka uang tersebut menjadi aktif.

#### 2) Meningkatkan dalam proses daya guna barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengolah barang menjadi memiliki daya guna yang lebih tinggi, sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih bermanfaat.

#### 3) Meningkatkan perputaran jalannya uang

Uang dari pembiayaan akan beredar dari satu tempat ke tempat lain. Uang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Uang dari pembiayaan dapat meningkatkan peredaran uang pada daerah yang kekurangan uang.

---

<sup>32</sup> Andrinto, *Manajemen Kredit* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 5.

## 4) Meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat industri, atau sektor produksi atau dalam kegiatan investasi akan mampu untuk meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja ini meningkatkan pendapatan nasional secara umum.

## 5) Alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya pembiayaan maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin memulai usaha atau membeli sesuatu dapat mewujudkannya, sehingga prerekonomian tetap akan berjalan sebagaimana mestinya, hal ini mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah.

## 6) Kegairahan berusaha bagi masyarakat

Pembiayaan yang diberikan pihak bank mampu penanggulangi ketidakmampuan bagi pengusaha dalam kaitannya modal usaha dengan begitu pengusaha mampu mengembangkan dan memperluas usaha yang dikelola.

## 7) Alat pertalian perekonomian internasional

Adanya pembiayaan yang diberikan antarnegara atau istilahnya G to G (*Government to Government*), dengan demikian hubungan antarnegara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang menerima pembiayaan tambah kuat, terutama kaitannya hubungan dalam perekonomian dan hubungan perdagangan.<sup>33</sup>

## Manfaat Pembiayaan

Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat berkaitan tentang penyaluran pembiayaan, sebagaimana berikut:

---

<sup>33</sup> Andrinto, *Manajemen Kredit* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 6-7.

- 1) Meminimalisir jumlah pengangguran. Dengan pemberian pembiayaan kepada pihak pengusaha maka menyebabkan kebutuhan tenaga kerja karena meningkatnya volume produksi, tentunya membutuhkan tambahan jumlah tenaga kerja.
- 2) Turut terlibatnya masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, misalnya dalam bidang akuntan, notaris, asuransi. Pihak dalam aktivitas lembaga memerlukan bank untuk mendukung berjalannya kelancaran dalam penyaluran pembiayaan.
- 3) Bagi masyarakat yang menyimpan dana memperoleh balasan yang meliputi bagi hasil yang lebih tinggi dari pihak bank apabila bank mampu meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang telah disalurkan.
- 4) Pengguna pelayanan jasa perbankan akan merasa aman misalnya bagi pengguna *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring dan layanan jasa yang ditawarkan pihak bank lainnya.<sup>34</sup>

### c. Unsur Pembiayaan

Adanya unsur yang terkandung dalam fasilitas pembiayaan yang pemberian, meliputi:

- 1) Waktu, menegaskan dalam proses pemberian pembiayaan terdapat jarak antara saat perjanjian kesepakatan sampai pada tahapan penyelesaian pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kepercayaan, yaitu pemberi pembiayaan menaruh keyakinan bahwa pembiayaan yang telah disalurkan baik berupa uang, barang atau jasa benar-benar akan dikembalikan di masa yang akan datang dan dapat dikelola

---

<sup>34</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 89.

- oleh pihak penerima pembiayaan dengan baik sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- 3) Persetujuan atau Perjanjian, yang menyatakan bahwa terdapat persetujuan yang telah dimasukkan dalam suatu perjanjian di mana para pihak yang bersepakat telah menandatangani berbagai kewenangan serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tercantum dalam akad kesepakatan pembiayaan pihak terkait sebelum dicairkannya pembiayaan tersebut.
  - 4) Risiko, yang menegaskan bahwa selama jangka waktu tertentu pasti terdapat berbagai kendala yang akan dihadapi antara saat penyalurann pembiayaan sampai pada pelunasannya. Semakin panjang waktu pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin tinggi risiko yang akan terjadi, demikian sebaliknya.
  - 5) Balas Jasa atau imbalan, bagi lembaga keuangan balas jasa ialah keutungan atas pemberian dari suatu pembiayaan yang telah disalurkan. Pihak lembaga keuangan yang dalam kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah imbalan atas jasanya ditentukan dalam bentuk bagi hasil.
  - 6) Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak pemberi pinjaman menyerahkan nilai ekonomi kepada si peminjam yang harus dikembalikan sesuai waktu yang disepakati.<sup>35</sup>

#### **d. Proses Pembiayaan**

Prosedur pengajuan pembiayaan memiliki beberapa proses tertentu serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh setiap pihak bank atau instansi keuangan terkait. Tahapan dalam proses pemberian pembiayaan, sebagaimana berikut:

---

<sup>35</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit*, 3.

### 1) Inisiasi

Inisiasi yaitu penentuan kriteria calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang merupakan tahapan awal yang telah ditentukan oleh pihak bank. Terdapat 3 hal dalam proses inisiasi, yaitu:

- a) Solisitasi, merupakan pencarian yang dilaksanakan oleh pihak bank atau lembaga keuangan dalam rangka mencari calon nasabah sesuai kriteria dari kebijakan bank terkait. Tahapan dari proses solisitasi tersebut dilakukan melalui proses penetapan pasar yang dituju (misalnya penyaluran pembiayaan ditujukan kepada PNS, Karyawan, dan sebagainya), proses penentuan calon nasabah yang akan diberi pembiayaan.
- b) Evaluasi, merupakan bagian dari proses pertimbangan serta akumulasi pengumpulan berbagai data dari pihak calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang mana dilaksanakan oleh pihak bank. Kunjungan kepada nasabah, hal tersebut biasa dilakukan pihak bank, dengan membuat dan menggambarkan laporan hasil dari kunjungan kepada pihak nasabah, melakukan pengumpulan data-data yang meliputi surat permohonan, data kelengkapan seperti KTP, KK, NPWP, surat keterangan gaji, proposal usaha yang dibiayai, dan lain sebagainya, kemudian yang telah dikumpulkan dari proses tersebut dimasukkan ke file pembiayaan dan selanjutnya dilakukan tahapan pengidentifikasian (persetujuan, profil nasabah, laporan dari kunjungan pihak bank), tahapan Evaluasi lanjutan dilakukan dalam rangka mengevaluasi kelayakan usaha dari anggota yang akan

dibiayai, tujuan dikembangkan atau didirikannya usaha, latar belakang nasabah, serta mengevaluasi agunan yang disertakan.

- c) *Approval*, pada tahap ini pihak *Account Officer* melakukan pemaparan atau mempresentasikan usulan pembiayaan yang merupakan tahapan lanjutan dari tahap evaluasi di depan komite pembiayaan yaitu diterima atau ditolak.

## 2) Dokumentasi

Tahapan ini yaitu tahapan dimana pihak bank telah memutuskan terhadap pemberian pembiayaan. Dokumentasi yang dilakukan sebelum proses penandatanganan dengan menyerahkan berbagai berkas yang telah memperoleh persetujuan dari pihak bank yaitu akad pembiayaan, agunan dan dokumen pendukungnya, sedangkan prosedur dokumentasi yang dilakukan sebelum pencairan dana (menyerahkan surat permohonan realisasi pembiayaan, serta tambahan dokumen yang telah disyaratkan *offering later*).<sup>36</sup>

## 3) Monitoring

Setelah realisasi pembiayaan, maka pihak lembaga keuangan perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan diantaranya untuk menghindari penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan, untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan, serta kebijakan

---

<sup>36</sup> Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 327-329.

manajemen akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.<sup>37</sup>

#### e. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis aktivitasnya, sebagaimana berikut:

##### 1) Berdasarkan Kegunaan Pembiayaan

###### a) Pembiayaan Konsumtif

Merupakan pemberian pembiayaan dengan tujuan mendukung kelancaran jalannya proses konsumtif, yang dipergunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan dikonsumsi pribadi. Pembiayaan ini tidak terdapat penambahan barang atau jasa yang dihasilkan dari pembiayaan yang telah diterima, pembiayaan tersebut memang dipergunakan oleh seseorang atau badan usaha tertentu. Misalnya pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan mobil pribadi, perlengkapan perabotan rumah tangga, dan lainnya.

###### b) Pembiayaan Produktif

Merupakan pemberian pembiayaan dalam rangka memperlancar serta meningkatkan proses produksi, maksudnya pembiayaan yang telah diterima dipergunakan untuk mengembangkan serta meningkatkan usaha atau investasi. Dihasilkan barang atau jasa dalam pemberian pembiayaan jenis ini. Contohnya pembiayaan yang diberikan dalam usaha pertanian akan menghasilkan produk pertanian, dan lainnya.

---

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011 ), 309.

- c) Pembiayaan Perdagangan  
Merupakan pemberian pembiayaan dengan tujuan membeli barang kemudian diperjual belikan kembali.
- 2) Berdasarkan pada Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan
  - a) Pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu yang pendek, mempunyai jangka waktu < (kurang) dari 1 tahun.
  - b) Pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu menengah, mempunyai jangka waktu 2-3 tahun.
  - c) Pembiayaan dalam jangka waktu panjang, mempunyai jangka waktu > (lebih dari) 3 tahun.<sup>38</sup>
- 3) Pembiayaan Dilihat Dari Sudut pandang Agunannya
  - a) Pembiayaan dengan agunan, agunan tersebut dapat berupa wujud barang maupun bentuk agunan orang.
  - b) Pembiayaan tanpa adanya agunan, yaitu pemberian pembiayaan kepada individu maupun yang lainnya tanpa menggunakan agunan barang atau orang tertentu. Dengan melihat dari harapan usaha atau prospek usaha, karakter dari peminjam serta loyalitas penerima pembiayaan dalam kaitannya hubungan dengan pihak bank atau pihak lainnya.<sup>39</sup>
- 4) Berdasarkan Pelunasan dan Penarikan Pembiayaan
  - a) Pembiayaan rekening koran, penarikan dan pelunasan pembiayaan yang dapat dilakukan setiap saat, dalam melakukan pelunasan dapat melalui setoran serta

---

<sup>38</sup> Kariyoto, *Analisis Laporan Keuangan* (Malang: UB Press, 2017), 200.

<sup>39</sup> Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Islam* (Riau: Batam Publisher, 2018), 53.

besarannya sesuai dengan kebutuhan dapat melalui cek, bilyet, giro maupun pemindahbukuan.

b) Pembiayaan berjangka, penyelesaian pembiayaan yang dilakukan pada saat sesudah jangka waktu pembiayaan habis, sedangkan penarikan pembiayaan sesuai dengan plafond, dalam penyelesaian pembiayaan yang dapat dengan cara mencicil atau mengansur sesuai dengan perjanjian.<sup>40</sup>

5) Berdasarkan kesepakatan (perjanjian) akad pembiayaan

a) Pembiayaan yang berdasar akad jual beli Fasilitas yang tergolong pada penyaluran pembiayaan yang berdasarkan kesepakatan pada akad jual beli yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak nasabah. Pembiayaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad ini, meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna*, dan *salam*.

b) Pembiayaan berdasarkan kesepakatan transaksi penanaman modal

Fasilitas pembiayaan yang tergolong pada penyaluran pembiayaan dengan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan saat akad pemberian modal yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah dengan pembagian nisbah sesuai bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

c) Pembiayaan berdasarkan perjanjian trasaksi sewa-menyewa

---

<sup>40</sup> Aldila Septiana, *Analisis Laporan Keuangan* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 149.

Fasilitas yang digolongkan pada pembiayaan yang berdasarkan perjanjian sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan yang termasuk dalam perjanjian transaksi sewa-menyewa ialah pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahiya bit tamlik.

- d) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam  
Fasilitas yang tergolong dalam pembiayaan yang berlandaskan sesuai akad pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak nasabah, akad pembiayaan ini disebut *Qard*.<sup>41</sup>

#### f. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan terdiri dari berbagai macam, sebagaimana berikut:

##### 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Maksud dari Pembiayaan *Mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Seperti ditemukannya penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana..

##### 2) Pembiayaan *Musyarakah*

Maksud dari Pembiayaan *Musyarakah* ialah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam akad *musyarakah*, mitra dan pihak lembaga keuangan sama-sama menyediakan modal

---

<sup>41</sup> Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 337.

untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah dijalankan maupun yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut bersamaan dengan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap diantara kedua pihak.<sup>42</sup>

3) *Ijarah*

*Ijarah* ialah transaksi yang terjadi karena sebab adanya permohonan dari anggota dalam hal memfasilitasi penyediaan sewa yang disediakan melalui pihak KSPPS. *Ijarah* merupakan akad perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan pihak *muajir* dan *musta'jir* yang terjadi atas *ma'jur* (objek sewa) dengan diperoleh imbalan akhir sesuai kesepakatan terhadap barang yang disewakan.<sup>43</sup>

4) Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*

Akad perjanjian pembiayaan dilakukan pihak KSPPS bersama anggota, dalam kesepakatannya dalam bentuk pembelian barang modal yang diberikan oleh pihak KSPPS digunakan dalam pengembangan usaha anggotanya. Anggota membayar nilai harga dasar barang serta keuntungan sesuai kesepakatan bersama kepada pihak koperasi secara angsur.

5) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang tergolong jenis ini dalam pelaksanaannya mempunyai prinsip yang sejenis dengan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*. Hal yang membedakan yaitu pada proses penyelesaian pembiayaan yang dilakukan pada waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan awal.

---

<sup>42</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 231.

<sup>43</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, 155-156.

6) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Dalam pembiayaan ini menitik beratkan pada sifat saling tolong-menolong antar anggota, pemberian pembiayaan pada jenis ini diberikan kepada anggota dalam keadaan terdesak dalam suatu kewajiban yang tidak terkait usaha atau bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usaha agar bangkit kembali dari kepailitan atau kerugian.<sup>44</sup>

7) *At-Ta'jir*

Hampir serupa dengan akad *ijarah*, yang membedakan ialah *At-ta'jir* terdapat hak kepemilikan pada akhir akad. *Bai ta'jir* atau sewa beli ialah suatu kesepakatan sewa yang diakhiri dengan penjualan. Pembayaran sewa yang terdapat pada akad *At-ta'jir* telah ditentukan sedemikian rupa, sebagian masuk kedalam pembelian yang dilakukan secara berangsur atas suatu barang.<sup>45</sup>

4. ***Non Performing Financing (NPF)***

a. ***Pengertian Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing)***

*Non Performing Financing (NPF)* atau biasa disebut dengan istilah Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS pada umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang termuat dalam setiap penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Risiko yang muncul disebabkan karena ketidakmampuan pihak penerima dana dalam pengembalian modal sesuai pada waktu yang telah disepakati.<sup>46</sup> Pembiayaan bermasalah

<sup>44</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 152.

<sup>45</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, 68.

<sup>46</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2005), 60.

merupakan keadaan dimana perjanjian pengembalian pinjaman mengalami resiko terjadinya kegagalan atau keadaan yang tidak diharapkan sebelumnya yang ditunjukkan kepada pihak lembaga keuangan terkait. Pada bank syariah sering disebut NPF sedangkan pada bank konvensional disebut NPL. Pembiayaan bermasalah yaitu lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai penyalur dan penyedia dana kepada nasabah yang dalam pengembalian atau penyelesaian pembiayaan terjadi kendala seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang nasabah peminjam dana dalam pemenuhan syarat tidak dapat dipenuhi sesuai yang dijanjikan, pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari jadwal angsuran yang ditentukan sehingga memberikan dampak yang tidak baik diantara kedua belah pihak.<sup>47</sup>

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

#### b. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS seperti halnya lembaga keuangan lain dilihat dari tingkat kolektabilitasnya. Kolektabilitas ialah suatu kondisi dimana nasabah dalam melakukan pembayaran atau penyelesaian pokok pembiayaan atau angsuran pokok serta bunga atau margin dalam lembaga keuangan syariah dengan kemungkinan dana yang telah ditanam akan dikembalikan kembali yang termuat dalam surat berharga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kolektabilitas dari pembiayaan yang

---

<sup>47</sup> Daniatu Listiani, Moch Dzulkirom, dan Topowijono, *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Administrasi Bisnis 1, Vol.1 (2015): 5.

telh dikeluarkan dapat dikelompokkan menjadi berikut:<sup>48</sup>

- 1) Kredit dengan kualitas Lancar
  - a) Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dalam angsuran pokok atau bunga tepat sesuai jadwal yang ditentukan
  - b) Mempunyai riwayat transaksi atau mutasi rekening yang aktif
  - c) Merupakan bagian dari pembiayaan atau kredit yang menjadi jaminan dengan jaminan tunai
- 2) Kredit dalam perhatian yang khusus
  - a) Adanya angsuran yang belum dibayar baik angsuran pokok atau bunga yang belum melebihi 90 hari
  - b) Terkadang terjadi cerukan
  - c) Riwayat transaksi (mutasi) rekening relatif rendah
  - d) Pelanggaran yang terjadi dalam kontrak perjanjian jarang terjadi
  - e) Mempunyai dukungan dari pinjaman yang baru
- 3) Kredit dengan kualitas kurang lancar
  - a) Adanya angsuran yang belum dibayarkan baik angsuran pokok atau bunga yang melewati 90 hari
  - b) Cerukan yang terjadi sering dilakukan
  - c) Frekuensi aktivitas transaksi rekening relatif rendah
  - d) Pelanggaran yang terjadi kepada kotrak perjanjian terjadi lebih dari 90 hari
  - e) Adanya temuan permasalahan keuangan yang dialami oleh pihak peminjam dana
  - f) Dokumentasi pinjaman yang dilakukan tergolong lemah
- 4) Kredit diragukan

---

<sup>48</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 413

- a) Adanya angsuran yang belum dianyakan, baik angsuran pokok atau bunga yang telah melalui 180 hari
  - b) Cerukan yang terjadi sering dilakukan dan bersifat permanen
  - c) Terjadi wanprestasi atau gagal bayar melampaui dari 180 hari
  - d) Adanya kapitalisasi bunga
  - e) Dalam dokumentasi hukum yang ada bersifat lemah, baik yang terdapat dalam perjanjian kredit atau dalam melakukan pengikatan jaminan
- 5) Kredit macet
- a) Adanya angsuran yang belum dibayar baik angsuran pokok atau bunga yang dalam keadaanya telah melewati 270 hari
  - b) Penutupan kerugian operasional ditutup dengan dilakukannya pinjaman baru
  - c) Jaminan tidak dicairkan sesuai nilai wajar, baik dari segi hukum serta keadaan pasar<sup>49</sup>

### c. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau NPF terjadi pada nasabah yang berkaitan dengan pihak bank disebabkan karena berbagai faktor, nasabah dalam pelaksanaannya tidak dapat memenuhi kewajiban serta ketidakmampuan dalam penyelesaian tanggungannya. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF), meliputi:

- 1) Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari Internal Bank
  - a) Kecakapan serta insting dalam melakukan analisis kredit terhadap usaha dari nasabah belum mumpuni

---

<sup>49</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT ELex Media Komputindo, 2010), 36-37.

- atau belum mampu melaksanakan tugas dengan baik
- b) Dalam melakukan penilaian pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik
  - c) Pengawasan bank setelah pembiayaan yang diberikan belum memadai
  - d) Penyaluran pembiayaan serta upaya monitoring yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan mempunyai susunan aturan dan tahapan prosedur yang baik
  - e) Kurangnya informasi yang dimiliki pihak lembaga keuangan terhadap karakteristik serta watak dari calon penerima pembiayaan
- 2) Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari Internal Nasabah
    - a) Penerima pembiayaan dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan tidak sesuai dengan tujuan awalnya
    - b) Terpecah-belahnya hubungan antara pihak-pihak pemilik serta pihak pemegang saham
    - c) *Key person* atau salah satu tenaga ahli yang dimiliki perusahaan tersebut sakit atau meninggal dan tidak mampu digantikan oleh orang lain dengan secepatnya
    - d) Terjadinya biaya yang berlebihan (*overhead cost*) atas suatu hal sehingga menyebabkan terjadinya pemborosan mengakibatkan perusahaan mengalami ketidakefisien dalam segi operasionalnya
  - 3) Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari Eksternal Bank dan Nasabah

- a) Konsultan dalam membuat *Fasibility study* (studi kelayakan) atas usaha atau karakteristik nasabah penerima pembiayaan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian pembiayaan dibuat dengan tidak benar
- b) Akuntan publik dalam membuat laporan terkait kelayakan nasabah penerima pembiayaan dalam pembuatannya tidak benar padahal hal tersebut menjadi dasar bank dalam melakukan pertimbangan pemberian pembiayaan kepada nasabah
- c) Pada saat pembiayaan diberikan kepada pihak nasabah, pihak bank melihat kondisi perekonomian atau usaha nasabah yang menjadi dasar berpikir pemberian pembiayaan
- d) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha atau sektor ekonomi dari nasabah mengalami perubahan
- e) Terjadinya suatu kejadian yang diluar kemampuan manusia (*force majeure*) atau musibah atas usaha nasabah<sup>50</sup>

#### d. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Upaya restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu tindakan untuk memberikan sokongan atau menolong pihak nasabah supaya mampu dalam penyelesaian kewajiban nasabah, sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No.10/18/2008 terkait Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah, meliputi:

- 1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka melakukan perubahan syarat

---

<sup>50</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 93-94.

perjanjian pembiayaan yang berkaitan dengan jadwal pembayaran atau batas waktu pembiayaan, serta perubahan jumlah angsuran.<sup>51</sup>

- 2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*), merupakan prosedur persyaratan pembiayaan dilakukan perubahan pada sebagian maupun seluruh persyaratan pembiayaan, yang meliputi pembayaran angsuran, jadwal pembayaran yang diubah, jangka waktu, atau dilakukannya potongan sepanjang tidak adanya tambahan sisa kewajiban dari nasabah yang harus dibayar kepada pihak lembaga keuangan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), merupakan prosedur persyaratan pembiayaan dilakukan perubahan dengan tidak adanya batasan pada penjadwalan kembali (*rescheduling*) serta persyaratan kembali (*reconditioning*), sebagaimana berikut:
  - a) Adanya tambahan dana yang diberikan dalam fasilitas pembiayaan oleh lembaga keuangan
  - b) Dilakukannya perubahan terhadap akad atau perjanjian pembiayaan
  - c) Surat berharga syariah dilakukan perubahan atas pembiayaan dengan memiliki jangka waktu menengah
  - d) Dilakukannya perubahan atas pembiayaan yang telah diberikan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan yang dimiliki oleh nasabah<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2005), 61.

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: KENCANA, 2014), 433-434.

## 5. COVID-19

Covid-19 yaitu singkatan dari *Coronavirus disease* 2019 yang merupakan penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* atau disingkat dengan SARS-Cov-2. Covid-19 ini jenis virus baru dapat sangat menular dan cepat menyebar secara global. Infeksi Covid-19 ditandai dengan gejala demam dan gangguan pernapasan seperti gejala batuk, gejala sesak napas, serta gejala kesulitan dalam bernapas. Keadaan yang dapat menyebabkan kondisi lebih mengkhawatirkan diantaranya pneumonia, kelainan atau ketidak normalan pernapasan akut, terdapat penyakit gagal ginjal, bahkan menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian.<sup>53</sup>

Virus baru ini bermula dari penemuan kasus yang ada di kota Wuhan, Tiongkok, yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019. Virus Covid-19 saat ini merupakan pandemi yang terjadi di seluruh Negara diberbagai belahan dunia. Virus Covid-19 dalam penyebaran dan penularannya dapat melalui percikan yang berasal dari mulut atau hidung yang telah dikeluarkan seseorang yang sedang terinfeksi melalui aktivitas bersin, berbicara maupun saat batuk. Dengan demikian, sangat penting menerapkan berbagai protokol kesehatan dalam segala aktivitas sehari-hari seperti menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.<sup>54</sup>

Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga produktivitas masyarakat, Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 terkait Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran serta industri untuk menunjang jalannya usaha pada situasi pandemi wabah Covid-19.

---

<sup>53</sup>Siti Rahayu, *Covid-19 The Nightmare or Rainbow* (Jakarta: Mata Aksara, 2020), 2.

<sup>54</sup> World Health Organization, pernyataan dan jawaban terkait coronavirus, 2020, <https://www.who.int>

Pedoman yang dijalankan dalam rangka penanggulangan penyebaran virus Covid-19 dengan tindakan pencegahan dan pengendalian, pemakaian masker, menjaga jarak, selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga daya tahan tubuh serta selalu mengonsumsi makanan yang bergizi termasuk tindakan pencegahan Covid-19 yang harus diterapkan sehari-hari.<sup>55</sup>

Tabel 2.1 Prinsip Pencegahan COVID-19<sup>56</sup>

Cara 1	Physical Distancing	Dengan upaya selalu menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain dimanapun tempatnya, dan tidak melakukan aktivitas diluar rumah tanpa adanya kepentingan yang mendesak.
Cara 2	Cuci Tangan	Upaya pencegahan yang diterapkan yaitu selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal 20 sampai 30 detik. Dan menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60%, merupakan alternatif yang efektif apabila air dan sabun tidak ada.

<sup>55</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja, Pengelola Harus Siapkan Fasilitas yang Aman dan Sehat*, 29 Mei, 2020. <https://www.kemkes.go.id>

<sup>56</sup> Lola Ekana Nainggolan, *Belajar dari Covid-19: Prespektif Ekonomi dan Kesehatan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 93.

Cara 3	Menjauhi dan Jangan Sentuh	Menghindari dan tidak boleh memegang mata, bagian hidung dan mulut dengan menggunakan tangan secara langsung sebelum dicuci serta selalu menghindari kontak secara langsung dengan orang yang sedang kurang sehat.
Cara 4	Pakai Masker	Saat sakit gunakan gunakan masker yang sesuai standar, tetap berada di rumah saat badan terasa sakit dan segera melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak diperbolehkan untuk melakukan banyak beraktivitas di luar. Memakai masker dapat mencegah penularan maupun menularkan virus Covid-19.
Cara 5	Etika Batuk dan Bersin	Selalu menutupi bagian mulut dan hidung saat bersin dengan menggunakan tisu. Buang tisu ke tempat yang disediakan.
Cara 6	Disinfeksi	Secara terus menerus atau rutin dilakukan disinfeksi.

Kondisi saat ini, corona virus (Covid-19) merupakan suatu wabah yang tidak diperkenankan untuk diabaikan.

Apabila diperhatikan dari gejala yang ditimbulkan, masyarakat umum tentu akan menyangka hanya gejala influenza yang biasa terjadi, penyelidikan atau analisis kedokteran menyebutkan bahayanya jenis virus tersebut dan bahkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Pada tahun 2020 perkembangan penularan corona virus cukup signifikan karena penyebaran yang begitu cepat dan mendunia termasuk Indonesia juga termasuk Negara yang cukup merasakan dampaknya.<sup>57</sup> Beberapa dampak yang disebabkan oleh adanya Covid-19, sebagaimana berikut:

a. Dampak Sosial

Dampak sosial dari adanya wabah Covid-19 salah satunya berkaitan dengan adanya keputusan pemerintah dalam mengurangi atau menurunkan tingkat terpaparnya masyarakat terhadap virus tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut dengan mengurangi aktivitas diluar rumah melalui imbauan tentang menjaga jarak hubungan antar sesama (*social distancing*) dan melakukan aktivitas pekerjaan dari rumah (*work from home*). *Social distancing* membawa dampak positif dan negatif. Jika menjaga jarak hubungan antar sesama (*social distancing*) dan melakukan aktivitas WFH atau pekerjaan dari rumah di implementasikan di Indonesia dengan baik dan tepat maka akan menurunkan jumlah kasus positif virus corona. Tetapi kondisi sebaliknya, jika imbauan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik, karakter masyarakat Indonesia berbeda dengan Negara lain, maka tidak menutup kemungkinan kondisi akan semakin memburuk.<sup>58</sup>

Dampak sosial lainnya yaitu empati atau gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat kepada tenaga medis maupun non medis untuk membantu, mengobati, dan memeriksa pasien Covid-19 yang masih dalam pemeriksaan maupun pengawasan.

---

<sup>57</sup> Kamil, dkk., *Bersama Melawan Covid-19* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 107.

<sup>58</sup> Siti Rahayu, *Covid-19 The Nightmare or Rainbow*, 40.

Dampak ini sangat positif, karena banyak warga yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan ikut bersimpati misalnya memberikan bantuan makanan, minuman, suplemen, dan lain sebagainya. Perubahan sosial juga tidak dapat dibendung, pemicunnya karena sistem pembagian kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi. Covid-19 memaksa masing-masing Negara mengubah protokol kesehatan, bahkan mempengaruhi pola interaksi manusia. Pandemi Covid-19 memaksa manusia untuk membatasi ruang interaksinya, mulai dari menghindari jabat tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan sebagainya.<sup>59</sup>

b. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang dapat diamati secara langsung saat Covid-19 salah satunya adalah melemahnya pertukaran nilai rupiah yang terjadi terhadap dolar. Dengan naiknya pertukaran nilai rupiah terhadap dolar maka naik pula kebutuhan bahan pokok di Indonesia seperti beras, minyak, dan bahkan kelangkaan gula pasir. Dampak negatif lainnya adalah berkurangnya pendapatan bagi wiraswasta seperti pedagang dengan kelas ekonomi bawah dan menengah, yang biasanya mendapatkan keuntungan harian dengan menjajakan makanan di trotoar atau pasar. Dari beberapa dampak negatif tersebut masih ada dampak positif bagi sekelompok tertentu di antaranya perusahaan yang menjual jasa online seperti gojek dan grab yang mempunyai fasilitas go-food dan grab-food, dikatakan positif karena dengan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah jasa yang mereka tawarkan akan bertambah.<sup>60</sup>

c. Dampak Pendidikan

Transisi pendidikan akibat adanya wabah Covid-19 sangat jelas dan nyata dimulai dari proses belajar mengajar yang awalnya tatap muka saat ini dilakukan secara daring. Keterpaksaan situasi dan kondisi mau

---

<sup>59</sup> Andi Iqbal Burhanuddin, *Merajut Asa di Tengah Pandemi Covid-19* (Sleman: DEEPBLISH, 2020), 181.

<sup>60</sup> Siti Rahayu, *Covid-19 The Nightmare or Rainbow*, 48.

tidak mau tenaga pendidik perlahan mulai belajar menggunakan perangkat lunak guna mendukung pembelajaran secara daring, mulai google classroom, edmodo, moodle dan lainnya, bahkan saat ini tenaga pendidik mulai membuat webinar-webinar gratis untuk penunjang pendidikan secara daring.<sup>61</sup>

Pendidikan dengan keadaan berdampingan dengan Covid-19 bukanlah hal mudah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan dan membuat surat edaran nomor 4 pada tahun 2020 terkait aktivitas dan jalannya proses pendidikan pada masa pandemi Covid-19 bahwa untuk wilayah dengan berada di zona dengan warna kuning, orange, dan merah tidak diperbolehkan melaksanakan pembelajaran fisik atau tatap muka sehingga aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring atau dari rumah. Sedangkan wilayah dengan zona dengan warna hijau diperbolehkan melakukan proses belajar mengajar secara langsung dengan protokol persyaratan kesehatan yang lengkap seperti air bersih dan sabun cuci tangan, masker cadangan, pengukur suhu tubuh tembak (thermogun), dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

d. Dampak Kesehatan

Dengan adanya Covid-19 beberapa program kesehatan pemerintah yang semula terabaikan oleh masyarakat dalam implementasinya mulai menjadi program utama yang tepat sasaran, fokus utama dalam tindakan pencegahan penyebaran Covid-19, diantaranya GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), Isi Piringku (Pola makan yang bergizi dan tepat), serta cara batuk yang benar. Dampak positif lainnya adalah mulai bermunculan digital kesehatan di mana sangat membantu dalam implementasi dan evaluasi program pemerintah di bidang kesehatan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> I Ketut Sudarsana, *Covid-19: Prespektif Pendidikan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 90.

<sup>62</sup> Jamaludin, *Belajar dari Covid-19: Prespektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 81.

<sup>63</sup> Siti Rahayu, *Covid-19 The Nightmare or Rainbow*, 61.

Sedangkan dampak negatif dari virus ini adalah terabaikannya program pemerintah di bidang kesehatan yang akan dijalankan di tahun 2020 diantaranya program perbaikan gizi dan program lainnya terhambat dengan kehadiran wabah ini. Kecemasan akan sebaran virus Covid-19 yang belum mereda, dan kini masyarakat dihadapkan dengan kebijakan dan peraturan untuk melakukan karantina mandiri, jaga jarak sosial, dan melakukan aktivitas harian di rumah masing-masing sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan berlebihan dalam diri seseorang yang berimbas pada kesehatan mental, menimbulkan gejala seperti gelisah, sulit tidur, hingga sulit mengendalikan emosi.<sup>64</sup>

e. Dampak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM ialah bagian dari aktivitas usaha yang merasakan dampak akibat wabah Covid-19 karena sebagian besar UMKM belum bisa bertransformasi ke teknologi online. Berbeda dengan kondisi krisis pada tahun 1998 dimana UMKM merupakan sektor yang mampu bertahan dan dapat diandalkan dalam mewujudkan tegaknya perekonomian. UMKM yang terdampak Covid-19 mengeluhkan permasalahan dari tingkat penjualan, kesulitan bahan baku, terhambatnya produksi, kesulitan permodalan dan kesulitan distribusi.<sup>65</sup>

Upaya pencegahan agar UMKM tidak berguguran selama pandemi berlangsung, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program bagi para pelaku UMKM seperti Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Desa serta program terbaru yaitu Kartu Prakerja diprioritaskan bagi pekerja yang di PHK dan UMKM yang terdampak. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan program

---

<sup>64</sup> Maya Kairani, *Ragam Cerita Pembelajaran dari Covid-19* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), 34.

<sup>65</sup> Wahyudi dan Hendra Kusuma, *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19* (Malang: UMM Press, 2020), 89.

pemberdayaan pelaku industri ekonomi kreatif seperti kampanye nasional Gerakan Masker Kain, dan Gerakan Lauk Siap Saji dan mengadakan pelatihan daring untuk meningkatkan keterampilan dan pelatihan ulang yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Program Belanja di Warung Tetangga juga dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan berkolaborasi dengan sejumlah BUMN untuk mendistribusikan pangan masyarakat melalui *platform* daring sehingga menghubungkan warung-warung tradisional yang tersebar bisa terhubung dengan *platform* daring. Lewat program tersebut, mobilitas fisik dapat dihindari dan berkurang. Semua program tersebut ditujukan guna mengurangi beban yang dirasakan oleh masyarakat yang telah terdampak dan mempertahankan eksistensi UMKM khususnya di Industri Ekonomi Kreatif, serta menggerakkan perekonomian dalam masa penanganan dampak pandemi Covid-19.<sup>66</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk memaparkan temuan-temuan yang dicapai peneliti sebelumnya terkait topik yang akan atau telah diteliti. Hal ini tidak hanya menunjukkan perdebatan dan temuan yang telah dicapai, tetapi juga berkaitan dengan posisi dan originalitas penelitian yang dilakukan.<sup>67</sup> Berikut ini penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan, sebagaimana berikut:

1. Angga Dwi Saputra (2018) “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diperoleh hasil bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di

---

<sup>66</sup> Tulus Tambunan, *Politik Ekonomi UMKM dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19* (Depok: LP3ES, 2020), 325.

<sup>67</sup> Sugiarti, dkk., *Desain Penelitian Kualitatif Sasatra* (Malang : UMM Press, 2020), 26.

BMT Amanah Mulia Magelang yaitu faktor yang berasal dari internal berupa karyawan yang belum profesional atau cakap dalam mengambil keputusan, faktor kedekatan yang terjadi dengan keluarga, ketidak telitian pihak lembaga keuangan dalam melakukan analisis terhadap anggota serta faktor internal berupa kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh anggota sedang kurang baik, terjadinya faktor bencana yang berasal dari alam yang tidak terduga kapan terjadinya, terjadinya persaingan usaha, ketidak terpenuhinya kewajiban pembayaran anggota karena faktor keengganan membayar. Dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah setelah dilakukan upaya *preventif* (pencegahan), analisa sebab, dan menggali potensi pinjaman, kemudian melakukan tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, eksekusi dan penghapusbukuan dan penghapusan tagihan. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam aspek ruang lingkup penelitian yaitu pembiayaan bermasalah oleh lembaga keuangan syariah. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu terfokus membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian ini menekankan tentang pemberdayaan anggota *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah.

2. Daniatu Listanti, Moch Dzulkiron, dan Topowijoyo (2015) dengan judul “Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)”. Berdasarkan hasil penelitian jurnal ini faktor penyebab *non performing financing* tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survey sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, *rescheduling* dan *restructuring*. Penelitian ini mempunyai persamaan

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu pembiayaan terdahulu terfokus pada penanganan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, dan untuk penelitian yang dilakukan peneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan secara menyeluruh tidak hanya *murabahah*.

3. Aulia Rahman (2020) “Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemi”. Berdasarkan hasil penelitian jurnal ini bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah seperti pembiayaan *mudharabah* yang semakin menurun begitupun jumlah NPF dan pembiayaan *murabahah* yang semakin meningkat. Masa pandemi juga mempengaruhi tingkat resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh pada tingkat profitabilitas dan operasional bank. Upaya bank dituntut untuk meleak mempergunakan teknologi dengan mengupayakan *fintech* agar operasional bank bisa berjalan. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menganalisis pembiayaan pada masa pandemi. Untuk perbedaan penelitian terdahulu hanya fokus pada pembiayaan pada masa pandemi pada bank umum syariah dan UUS sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan menganalisis pembiayaan sebelum dan saat pandemi pada suatu lembaga keuangan non bank.
4. Siti Aisyah (2019) “Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Maggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”. Hasil penelitian skripsi tersebut bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh UPK Syariah Manggeng kepada masyarakat melalui pembentukan anggota kelompok dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, margin yang dibebankan 1% perbulannya dengan

maksimal jangka waktu 12 bulan. UPK Syariah Manggeng telah melakukan perannya sebagaimana yang direncanakan dan diprogramkan oleh Pemerintah, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan, serta mensejahterakan kehidupan masyarakat. Adapun persamaan penelitian ini adalah pada penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat (anggota). Untuk perbedaan penelitian terdahulu pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah, sedangkan untuk penelitian ini pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan pada penanganan pembiayaan bermasalah.

5. Ngamilatul Marzuqoh (2016) "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali". Hasil peneliti dalam skripsi tersebut menunjukkan faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah karena kesalahan dari pihak dalam atau pihak nasabah. Upaya yang dilakukan dalam hal penyelesaian pembiayaan dengan kualitas tidak lancar dilaksanakan dengan cara *monitoring* atau memantau secara langsung, yaitu dengan cara sering dilaksanakan silaturahmi dengan anggota untuk menanyakan keadaan kondisi usaha anggota, membangkitkan dan memotivasi untuk semangat usaha apabila anggota mempunyai kendala dalam menjalankan usahanya. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu hanya fokus kepada penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan untuk penelitian yang dilakukan penulis tentang pemberdayaan anggota serta penanganan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* pada masa Covid-19.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi pada Nomor 16 Tahun 2016, bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) salah satu kegiatan usahanya yaitu pembiayaan. Maksud dari pembiayaan ialah aktivitas dalam penyediaan dana yang dilakukan untuk investasi atau kerjasama kaitannya permodalan yang mana pihak penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan serta melunasi pokok pembiayaan kepada pihak koperasi pemberi pinjaman atas penggunaan dana pembiayaan tersebut. Adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak sangat signifikan terutama bagi sektor ekonomi tentu terjadinya peningkatan pembiayaan dengan kualitas tidak lancar atau *non performing financing* oleh anggota yang dihadapi oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang tidak dapat dihindari yang disebabkan oleh anggota yang mengalami kepailitan usaha saat pandemi Covid-19, anggota tidak dapat menjalankan usaha sebagaimana mestinya, dan kurangnya kehati-hatian pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam memberikan pembiayaan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencegahan pembiayaan yang tidak lancar dengan dilakukannya pemberdayaan anggota.

Pemberdayaan anggota merupakan hal yang efektif dalam penanganan masalah baik dari pihak anggota maupun pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang, dengan adanya pemberdayaan anggota yang dilakukan dengan pemberian perhatian lebih, motivasi, pengawasan, pengendalian lapangan dan menjalin hubungan atau pendekatan dengan anggota sehingga unsur 5C mampu dikendalikan dengan baik. Upaya dalam meminimalisir terjadinya *non performing financing* yang diterapkan pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang berupa sikap hati-hati dalam pemberian pembiayaan dengan tetap berpedoman pada unsur 5C yaitu *character* (watak dari anggota harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab), *capacity* (kemampuan anggota membayar angsuran), *capital* (kondisi kekayaan calon anggota dalam

pengelolaan usaha yang dimiliki), *collateral* (agunan), dan *Condition* (kondisi ekonomi atau prospek usaha calon anggota). Penanganan *non performing financing* yang dilakukan pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada anggota dengan *rescheduling* atau dilakukannya pejadwalan kembali, *reconditioning* atau diterapkannya persyaratan kembali, dan *restructuring* atau dilakukannya penataan kembali.

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir

